



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KESEHATAN**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Kolonel Sugiyono 17, Wonosari Gunungkidul, 55812  
Telepon : (0274) 391322, Faksimile : (0274) 391322  
Posel : kesehatan@gunungkidulkab.go.id, Laman : dinkes.gunungkidulkab.go.id

**KETERANGAN/PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**TENTANG PENDAPATAN BLUD DARI HASIL KERJASAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**SAPTOSARI, DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**1. Latar Belakang**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta menyusun Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut turunannya. Berdasar Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Sebagai tindaklanjut ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut maka dibutuhkan beberapa pengaturan yang harus dituangkan dalam beberapa Peraturan Bupati. Salah satu peraturan bupati yang harus disusun adalah Peraturan Bupati tentang pendapatan BLUD dari hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

**2. Identifikasi Masalah**

- a. Adanya kebutuhan pengaturan mengenai pendapatan BLUD dari hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- b. Perlunya payung hukum dalam rangka pengaturan mengenai pendapatan BLUD dari hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk dasar dalam pengaturan mengenai pendapatan BLUD dari hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, dan Pusat Kesehatan Masyarakat . Adapun tujuan penyusunannya adalah menyediakan payung hukum dalam dalam rangka pengaturan mengenai pendapatan BLUD dari hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

### **4. Sasaran**

Sasaran yang ingin diwujudkan dari tersusunnya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pengaturan mengenai pendapatan BLUD dari hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

### **5. Pokok Pikiran dan Ruang Lingkup Pengaturan**

Pokok pikiran dalam penyusunan peraturan bupati ini adalah penyediaan regulasi dalam rangka pengaturan mengenai pendapatan BLUD dari hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang belum tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini antara lain kerjasama BLUD berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian; dan
- c. kegiatan penunjang lainnya.

### **6. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah untuk memberikan dasar dan payung hukum dalam pengaturan mengenai pendapatan BLUD dari hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan adanya peraturan ini pengaturan mengenai pendapatan BLUD dari hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, dan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi lebih baik dan optimal.

## 7. Penutup

Demikian keterangan /penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang pengaturan mengenai pendapatan BLUD dari hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Plt. KEPALA,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT



dr.DEWI IRAWATY,M.Kes  
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
NIP.196512281996032002